

**KEPUTUSAN RUA**  
**No.05/CIVAS/RUA/II/18**  
**Tentang**  
**ANGGARAN DASAR**  
**CENTER FOR INDONESIAN VETERINARY ANALYTICAL STUDIES**  
**(CIVAS)**

**BAB I**  
**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN,**  
**WAKTU PENDIRIAN DAN WILAYAH KEGIATAN**

**Pasal 1**

**Nama Organisasi**

Organisasi ini bernama Pusat Studi Analisis Veteriner Indonesia yang dalam Bahasa Inggris disebut Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut CIVAS.

**Pasal 2**

**Waktu Pendirian**

CIVAS didirikan pada tanggal 24 November 2005 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**Pasal 3**

**Tempat Kedudukan**

CIVAS berkedudukan di Jalan RSAU Nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Atang Senjaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

**Pasal 4**

**Wilayah Kegiatan**

Wilayah kegiatan CIVAS meliputi seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

**BAB II**

**BENTUK, ASAS, SIFAT DAN NILAI-NILAI ORGANISASI**

**Pasal 5**

**Bentuk Organisasi**

Bentuk organisasi adalah Perkumpulan.

**Pasal 6**

**Asas organisasi**

CIVAS berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 7**

#### **Sifat Organisasi**

CIVAS memiliki sifat kerelawanan yang tidak menjadikan imbalan atau kedudukan sebagai tujuan baik secara kelembagaan maupun individual.

### **Pasal 8**

#### **Nilai-Nilai Organisasi**

CIVAS menganut nilai-nilai:

- 1) Profesional
- 2) Demokratis
- 3) Nirlaba
- 4) Independen
- 5) Transparansi
- 6) Akuntabilitas
- 7) Anti diskriminasi

## **BAB III**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI**

#### **Pasal 9**

##### **Visi Organisasi**

Visi CIVAS adalah menjadi organisasi yang terdepan dan berintegritas dalam meningkatkan kesehatan hewan dan lingkungan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 10**

##### **Misi Organisasi**

Misi CIVAS adalah:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan kajian dan penelitian yang fokus kepada hubungan keterkaitan antara manusia, hewan, dan lingkungan.
- 2) Memperkuat kapasitas kajian dan penelitian untuk mendukung kebijakan dan peningkatan kepatuhan di bidang kesehatan hewan, kesejahteraan hewan dan keamanan produk hewan.
- 3) Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data dan informasi di bidang kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.
- 4) Menyampaikan masukan ke pemerintah dan industri mengenai permasalahan dan isu-isu terkait kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.
- 5) Memperkuat dan mempromosikan peran profesi di bidang kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan untuk kepentingan masyarakat dan industri.
- 6) Meningkatkan peran serta dan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan kesehatan lingkungan.

#### **Pasal 11**

##### **Tujuan Organisasi**

CIVAS mempunyai tujuan untuk menghimpun potensi yang ada secara bersama-sama dalam mengupayakan terwujudnya kerjasama dan solidaritas yang kuat untuk meningkatkan kesehatan hewan dan lingkungan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### **Pasal 12**

##### **Keanggotaan**

- 1) Anggota CIVAS adalah dokter hewan atau sarjana kedokteran hewan.
- 2) Keanggotaan CIVAS bersifat individual.
- 3) Anggota CIVAS terdiri dari anggota tetap dan anggota biasa.

#### **Pasal 13**

##### **Kriteria Keanggotaan**

Kriteria keanggotaan CIVAS adalah:

- 1) Memahami dan menerima visi, misi, dan tujuan organisasi.
- 2) Memiliki komitmen dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
- 3) Memiliki kompetensi profesional yang dikembangkan secara berkelanjutan.
- 4) Tidak memiliki konflik kepentingan dengan upaya-upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

#### **Pasal 14**

##### **Hak Anggota**

Hak anggota CIVAS adalah:

- 1) Hak mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi.
- 2) Dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
- 3) Mendapat bimbingan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi sebagai akibat dari kewajiban melaksanakan penugasan organisasi.
- 4) Mengundurkan diri dari keanggotaan.
- 5) Membela diri terhadap usulan pencabutan keanggotaan.

#### **Pasal 15**

##### **Kewajiban Anggota**

Kewajiban anggota CIVAS adalah:

- 1) Memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan organisasi.
- 2) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
- 3) Membela dan menjunjung tinggi kehormatan organisasi.

## **BAB V**

### **PENERIMAAN DAN BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 16**

##### **Penerimaan Anggota**

- 1) Penerimaan anggota biasa dilakukan apabila calon anggota mendaftar secara aktif dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

- 2) Penerimaan anggota tetap dilakukan apabila calon anggota tetap telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 17**

##### **Berakhirnya Status Keanggotaan**

- 1) Masa keanggotaan berakhir apabila:
  - a) Mengundurkan diri.
  - b) Meninggal dunia.
  - c) Diberhentikan keanggotaannya.
- 2) Anggota dapat diberhentikan keanggotaannya yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **BAB VI**

##### **PERANGKAT ORGANISASI**

#### **Pasal 18**

##### **Perangkat Organisasi**

CIVAS memiliki perangkat organisasi sebagai berikut:

- 1) Rapat Umum Anggota (RUA)
- 2) Badan Pengurus
- 3) Badan Pelaksana

#### **Pasal 19**

##### **Rapat Umum Anggota**

Rapat Umum Anggota (RUA) merupakan perangkat organisasi untuk pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan organisasi.

#### **Pasal 20**

##### **Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota**

- 1) Rapat Umum Anggota diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.
- 2) Tata cara penyelenggaraan dan persyaratan kuorum Rapat Umum Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan Rapat Umum Anggota di luar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang disebut sebagai Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
- 4) Pelaksanaan Rapat Umum Anggota Luar Biasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 21**

##### **Keputusan Tertinggi**

Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah :

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Badan Pengurus.
- 3) Memilih dan menetapkan calon Ketua Badan Pelaksana.
- 4) Menilai dan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban dari Badan Pelaksana selama masa jabatannya.

- 5) Menilai dan memberikan pendapat dan saran terhadap laporan evaluasi kinerja organisasi dari Badan Pengurus selama masa jabatannya.
- 6) Menetapkan hal-hal yang dipandang perlu dan belum tercakup dalam butir-butir di atas.

#### **Pasal 22**

##### **Badan Pengurus**

- 1) Badan Pengurus adalah perangkat organisasi yang menentukan arah pengembangan organisasi dan mengambil keputusan-keputusan strategis dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Pengurus akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 23**

##### **Badan Pelaksana**

- 1) Badan Pelaksana adalah perangkat organisasi yang menjalankan kegiatan perkantoran, administrasi keuangan serta kajian dan penelitian terkait visi, misi, dan tujuan organisasi.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Pelaksana akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB VII**

#### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 25**

##### **Pengambilan Keputusan**

- 1) Semua keputusan dalam rapat-rapat organisasi ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **BAB VIII**

#### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

#### **Pasal 26**

##### **Keuangan**

Keuangan CIVAS bersumber dari:

- 1) Usaha-usaha sah yang dijalankan oleh organisasi baik yang berasal dari lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 2) Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- 3) Sumbangan sukarela anggota.
- 4) Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan asas, sifat, dan nilai-nilai organisasi.

#### **Pasal 27**

##### **Kekayaan**

Kekayaan CIVAS adalah semua barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak dan terdaftar sebagai aset dan inventaris organisasi yang pengelolaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IX PEMBUBARAN ORGANISASI**

### **Pasal 28 Pembubaran**

- 1) Pembubaran CIVAS hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
- 2) Pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menetapkan hal-hal yang menyangkut pembubaran tersebut, termasuk keuangan dan kekayaan organisasi.

## **BAB X KETENTUAN KHUSUS DAN PERALIHAN**

### **Pasal 29 Ketentuan Khusus**

Apabila timbul perbedaan tafsiran mengenai sesuatu ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, akan diselesaikan dalam Rapat Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

### **Pasal 30 Ketentuan Peralihan**

- 1) Ketentuan Pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- 2) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum Anggota.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 31 Penutup**

- 1) Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan.
- 2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor,  
Tanggal 10 Februari 2018

Sekretaris Sidang



**Nofita Nurbiyanti**

Pimpinan Sidang



**Sunandar**

**KEPUTUSAN RUA**  
**No.06/CIVAS/RUA/II/18**  
**Tentang**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**CENTER FOR INDONESIAN VETERINARY ANALYTICAL STUDIES**  
**(CIVAS)**

**BAB I**  
**KANTOR DAN LOGO**

**Pasal 1**

**Kantor**

- 1) Kantor utama Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS) atau Pusat Studi Analisis Veteriner Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bogor.
- 2) Untuk menunjang berjalannya kegiatan organisasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, organisasi dapat memiliki kantor perwakilan.
- 3) Tata hubungan kerja antara kantor utama dan kantor perwakilan diatur dalam nota kesepahaman atau perjanjian serta harus disetujui oleh Badan Pengurus.

**Pasal 2**

**Logo**

- 1) Logo organisasi terdiri dari tulisan CIVAS yang berwarna biru dengan lambang veteriner yang berwarna ungu pada huruf V, tulisan Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies di bagian bawah, dan semuanya dilatarbelakangi oleh lintasan orbit satelit berwarna hijau.



- 2) Arti dari logo organisasi:
  - a) Tulisan CIVAS merupakan singkatan nama organisasi.
  - b) Warna biru pada tulisan CIVAS mewakili keilmuan yang luas.
  - c) Lambang veteriner yang berwarna ungu pada huruf V bermakna kedokteran hewan.
  - d) Tulisan Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies pada bagian bawah merupakan nama organisasi.
  - e) Lintasan orbit satelit berwarna hijau bermakna wawasan yang luas dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

## **BAB II KEANGGOTAAN**

### **Pasal 3 Umum**

- 1) Anggota berhak mendapat pembelaan yang muncul sebagai akibat dari kewajibannya melaksanakan penugasan organisasi, termasuk pembelaan dalam bidang hukum bila diperlukan.
- 2) Anggota berhak mendapatkan identitas keanggotaan yang tata cara pemberiannya diatur dalam peraturan kesekretariatan.

### **Pasal 4 Anggota Biasa**

- 1) Syarat untuk menjadi anggota biasa adalah:
  - a) Menerima dan memahami kriteria keanggotaan, hak dan kewajiban anggota yang ditetapkan di Anggaran Dasar.
  - b) Pernah aktif dalam kegiatan organisasi sekurang-kurangnya 6 bulan.
  - c) Mengajukan permohonan menjadi anggota biasa dengan mengisi formulir keanggotaan yang ditujukan kepada Badan Pelaksana.
- 2) Anggota biasa ditetapkan oleh Badan Pengurus setelah dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (1) dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Pelaksana.
- 3) Masa keanggotaan anggota biasa:
  - a) Sesuai dengan periode kepengurusan organisasi.
  - b) Dapat diperpanjang dengan syarat mengisi dan mengembalikan formulir registrasi ulang anggota biasa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterima.
- 4) Jika tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (3) huruf b di atas maka anggota dianggap telah mengundurkan diri.

### **Pasal 5 Anggota Tetap**

- 1) Syarat untuk menjadi anggota tetap adalah:
  - a) Menerima dan memahami kriteria keanggotaan, hak dan kewajiban anggota yang ditetapkan di Anggaran Dasar.
  - b) Pernah aktif dalam kegiatan organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
  - c) Anggota biasa mengajukan permohonan menjadi anggota tetap dengan rekomendasi dari minimal 2 (dua) orang anggota tetap aktif yang ditujukan kepada Badan Pengurus.
  - d) Membuat tulisan pandangan mengenai arah pengembangan organisasi ke depan.
- 2) Anggota tetap ditetapkan oleh Badan Pengurus setelah dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (1).

### **Pasal 6 Status Keanggotaan**

- 1) Anggota dinyatakan tidak aktif jika selama 1 periode kepengurusan tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan di organisasi.
- 2) Status tidak aktif anggota ditetapkan oleh Badan Pengurus.
- 3) Anggota yang dinyatakan tidak aktif maka kehilangan haknya sebagai anggota.

- 4) Pengaktifan kembali status keanggotaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Badan Pengurus.

### **Pasal 7**

#### **Pemberhentian Keanggotaan**

- 1) Pemberhentian anggota biasa dan tetap apabila:
  - a) Melakukan tindakan pidana.
  - b) Mencemarkan nama baik organisasi.
    - i. Memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
    - ii. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan kerja atau pada saat tugas.
    - iii. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan ditetapkan oleh Badan Pengurus.
- 2) Mekanisme pemberhentian anggota biasa:
  - a) Diajukan oleh minimal 25% (dua puluh lima persen) anggota tetap aktif ke Badan Pengurus dalam bentuk surat usulan pemberhentian anggota biasa yang ditandatangani.
  - b) Badan Pengurus menyampaikan surat usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke anggota biasa yang diusulkan untuk diberhentikan.
  - c) Anggota biasa yang akan diberhentikan status keanggotaannya, dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas pencabutan status keanggotaannya.
  - d) Pemberhentian anggota biasa ditetapkan oleh Badan Pengurus.
- 3) Mekanisme pemberhentian anggota tetap:
  - a) Diajukan oleh minimal 50% (lima puluh persen) anggota tetap aktif ke Badan Pengurus dalam bentuk surat usulan pemberhentian anggota tetap yang ditandatangani.
  - b) Badan Pengurus menyampaikan surat usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke anggota tetap yang diusulkan untuk diberhentikan.
  - c) Apabila anggota tetap yang akan diberhentikan merasa berkeberatan terhadap usulan yang diajukan tersebut sebagaimana huruf b maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri dalam suatu Rapat Badan Pengurus.
  - d) Jika anggota tetap yang diusulkan untuk diberhentikan tidak mengusulkan pembelaan diri dalam waktu 2 (dua) minggu sejak surat pemberitahuan usulan pemberhentian keanggotaan dikirimkan, maka dianggap menerima keputusan Badan Pengurus.
  - e) Badan Pengurus menetapkan keputusan akhir pemberhentian keanggotaan setelah pembelaan diri.

### **BAB III**

#### **PERANGKAT ORGANISASI**

### **Pasal 8**

#### **Rapat Umum Anggota**

- 1) Peserta adalah:
  - a) Anggota tetap aktif, dan
  - b) Anggota biasa aktif yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.
- 2) Kuorum RUA:
  - a) Dihadiri oleh minimal  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota tetap aktif plus 1.

- b) Jika kuorum tidak tercapai maka RUA tetap dapat dilaksanakan bila disetujui secara aklamasi oleh anggota tetap aktif yang hadir.
- 3) Waktu dan tempat RUA ditetapkan oleh Badan Pengurus.
- 4) Semua pembiayaan terkait RUA menjadi tanggung jawab organisasi.

#### **Pasal 9**

##### **Panitia Penyelenggara RUA**

- 1) Badan Pengurus membentuk Panitia Penyelenggara RUA (PPRUA) yang dipilih dari anggota aktif untuk mempersiapkan dan melaksanakan RUA.
- 2) Pembentukan PPRUA selambat-lambatnya 6 bulan sebelum pelaksanaan RUA.
- 3) PPRUA mengundang peserta RUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan.

#### **Pasal 10**

##### **Rapat Umum Anggota Luar Biasa**

- 1) Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA-LB) dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi tertentu seperti:
  - a) Badan Pengurus dinilai tidak melaksanakan fungsinya dan/atau melakukan pelanggaran organisasi sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan di RUA.
  - b) Pembubaran organisasi.
- 2) Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota tetap aktif plus 1.
- 3) Kuorum RUA-LB adalah 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah anggota tetap aktif.

#### **Pasal 11**

##### **Hak Anggota Tetap Dalam Rapat Umum Anggota**

Hak anggota tetap aktif CIVAS dalam Rapat Umum Anggota adalah:

- 1) Memiliki satu hak suara dalam setiap pengambilan keputusan.
- 2) Memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua atau Anggota Badan Pengurus, atau Ketua Badan Pelaksana.
- 3) Mendapatkan laporan evaluasi kinerja organisasi dari Badan Pengurus dan laporan pertanggungjawaban dari Badan Pelaksana.

#### **Pasal 12**

##### **Badan Pengurus**

- 1) Badan Pengurus melakukan pengawasan terhadap Badan Pelaksana dalam pencapaian visi dan misi organisasi.
- 2) Badan Pengurus terdiri dari Ketua dan anggota.
- 3) Badan Pengurus yang ditetapkan dalam RUA berjumlah ganjil, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- 4) Badan Pengurus berhak membentuk unit organisasi yang diperlukan untuk mendukung Badan Pelaksana.
- 5) Badan Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan Ketua Badan Pelaksana.
- 6) Masa bakti Badan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun atau sampai RUA berikutnya.
- 7) Kriteria Badan Pengurus:

- a) Anggota tetap aktif.
  - b) Sehat jasmani dan rohani.
  - c) Memiliki komitmen untuk memajukan organisasi.
  - d) Memiliki wawasan yang luas dalam dunia veteriner dan mampu menjalin hubungan, baik dalam maupun luar negeri.
  - e) Bersedia dan mampu meluangkan waktunya untuk melakukan tugasnya.
- 8) Badan Pengurus menetapkan Direktur Eksekutif dalam rapat Badan Pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah RUA.
- 9) Badan Pengurus dapat mencalonkan dan menetapkan DE di luar RUA jika DE tidak dapat melaksanakan tugasnya (berhalangan tetap/mengundurkan diri/diberhentikan).
- 10) Tugas Badan Pengurus
- a) Mengarahkan kebijakan organisasi.
  - b) Melakukan upaya pencarian sumber dana.
  - c) Melakukan penguatan kapasitas organisasi.
  - d) Melakukan peningkatan sumberdaya manusia organisasi.
  - e) Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja.
  - f) Menetapkan dan memberhentikan anggota tetap dan anggota biasa.
  - g) Menonaktifkan dan mengaktifkan status keanggotaan.
- 11) Badan Pengurus mengambil keputusan strategis antara lain, yaitu:
- a) Persetujuan terhadap Program Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan dari Badan Pelaksana.
  - b) Persetujuan Anggaran Belanja di luar Anggaran Belanja Tahunan yang diusulkan oleh Badan Pelaksana.
  - c) Persetujuan untuk semua bentuk kerjasama organisasi dengan pihak ketiga.
  - d) Persetujuan terhadap semua laporan dan publikasi resmi kepada pihak ketiga yang dipandang oleh Badan Pelaksana akan mempengaruhi citra organisasi atau berdampak luas.
- 12) Ketua Badan Pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugasnya (berhalangan tetap/mengundurkan diri) akan digantikan fungsinya oleh anggota Badan Pengurus yang disepakati dalam rapat Badan Pengurus dan bertugas sampai dengan RUA berikutnya.
- 13) Anggota Badan Pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugasnya (berhalangan tetap/mengundurkan diri) tidak digantikan sampai RUA berikutnya.
- 14) Badan Pengurus dapat menerima remunerasi yang besarnya ditentukan oleh Ketua Badan Pengurus dan Direktur Eksekutif.

### **Pasal 13**

#### **Badan Pelaksana**

- 1) Badan Pelaksana adalah perangkat organisasi yang dipimpin oleh Ketua Badan Pelaksana, yang selanjutnya disebut Direktur Eksekutif, dan bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.
- 2) Badan Pelaksana membuat dan melaksanakan Program Kerja yang diterjemahkan dari Rencana Strategis dan keputusan-keputusan strategis yang ditetapkan dalam Rapat Badan Pengurus.
- 3) Direktur Eksekutif berwenang membentuk dan menetapkan perangkat kerja Badan Pelaksana.
- 4) Masa bakti Badan Pelaksana adalah 3 (tiga) tahun atau sampai RUA berikutnya.
- 5) Badan Pelaksana membuat laporan pertanggungjawaban selama masa baktinya dan melaporkannya kepada RUA.
- 6) Badan Pelaksana menjalankan Program Kerja yang telah disetujui oleh Badan Pengurus.

- 7) Badan Pelaksana mengajukan rencana Anggaran Belanja Tahunan dan Anggaran Belanja diluar Anggaran Belanja Tahunan kepada Badan Pengurus.
- 8) Badan Pelaksana dapat mengeluarkan *press release* atas nama organisasi setelah mendapat persetujuan Badan Pengurus.
- 9) Direktur Eksekutif berhak menetapkan tata kelola Badan Pelaksana.
- 10) Kriteria Direktur Eksekutif adalah:
  - a) Berumur maksimum 50 tahun.
  - b) Anggota tetap aktif.
  - c) Sehat jasmani dan rohani.
  - d) Memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan organisasi.
  - e) Memiliki kemampuan Bahasa Inggris secara lisan dan tulisan yang memadai.
  - f) Memiliki sifat kepemimpinan.
- 11) Direktur Eksekutif dapat melibatkan individu-individu yang dibutuhkan keahliannya sesuai dengan kebutuhan kegiatan untuk menunjang tata kelola Badan Pelaksana.
- 12) Selama masa pergantian Badan Pelaksana setelah RUA maka pelaksanaan organisasi dilaksanakan oleh Badan Pelaksana periode sebelumnya.
- 13) Badan Pelaksana wajib melaporkan perkembangan kegiatan dan keuangan organisasi setiap 3 (tiga) bulan ke Badan Pengurus.
- 14) Badan Pelaksana berhak menerima remunerasi yang besarnya ditentukan oleh Badan Pengurus dan Direktur Eksekutif.

#### **Pasal 14**

##### **Pemberhentian Direktur Eksekutif**

- 1) Direktur Eksekutif dapat diberhentikan jika:
  - a) Tidak melaksanakan tugas.
  - b) Menyalahgunakan jabatan.
- 2) Mekanisme pemberhentian Direktur Eksekutif ditetapkan oleh Badan Pengurus.
- 3) Badan Pengurus menyampaikan penetapan pemberhentian Direktur Eksekutif ke semua anggota tetap aktif.

#### **Pasal 15**

##### **Rapat**

- 1) Rapat internal Badan Pengurus dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- 2) Rapat Badan Pengurus dan Direktur Eksekutif untuk penetapan Program Kerja selama periode kepengurusan Badan Pelaksana dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Direktur Eksekutif terpilih.
- 3) Rapat Badan Pelaksana dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- 4) Rapat konsultasi dan koordinasi antara Badan Pelaksana dan Badan Pengurus dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB IV**  
**KEPUTUSAN ORGANISASI**

**Pasal 16**

**Keputusan Organisasi**

- 1) Yang termasuk keputusan organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar adalah:
  - a) Keputusan RUA
  - b) Keputusan Badan Pengurus
- 2) Keputusan Badan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hasil rapat Badan Pengurus dan Badan Pelaksana yang ditetapkan menjadi keputusan Badan Pengurus.

**BAB V**

**KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

**Pasal 17**

**Keuangan dan Kekayaan**

- 1) Keuangan dan kekayaan organisasi dikelola secara transparan dan bertanggung jawab oleh Badan Pelaksana.
- 2) Pemanfaatan keuangan dan kekayaan organisasi harus dengan persetujuan Badan Pengurus.
- 3) Laporan keuangan dan kekayaan organisasi disampaikan setiap tahun oleh Badan Pelaksana ke Badan Pengurus.

**BAB VI**

**PENUTUP**

**Pasal 18**

**Penutup**

- 1) Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat diubah dalam RUA.
- 2) ART ini berlaku sejak ditetapkan dalam RUA.

Ditetapkan di Bogor,  
Tanggal 11 Februari 2018

Sekretaris Sidang



**Nofita Nurbiyanti**

Pimpinan Sidang



**Andri Jatikusumah**